

ABSTRAK

Gadai emas syariah merupakan produk peminjaman uang dengan menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan atas pinjaman uang, hanya dengan beberapa hitungan menit seorang anggota sudah bisa mendapatkan uang pinjaman. Dalam praktek gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Socah ialah menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijārah*. Akad *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari BMT kepada anggota yang disertai dengan tanggungan agar BMT menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. Akad *ijārah* digunakan untuk menarik ongkos sewa atas penyimpanan dan pemeliharaan emas di BMT. Ongko sewa atau biaya tempat pemeliharaan emas ialah sudah ditentukan oleh pihak BMT sebesar 2,5% pinjaman dari anggota sebesar Rp. 25000 , per Rp. 1000.000,. Penetapan *ujrah* yang diambil dari jumlah pinjaman sudah tidak sesuai dengan aturan fatwa dsn mui/III/No 25 tentang *rahn* bahwa dalam pengambilan *ujrah* atau biaya pemeliharaan emas sebagai barang jaminan tidak boleh ditetapkan terhadap jumlah pinjaman. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mencari dan menganalisis tentang bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pembayaran *ujrah* dalam praktek gadai emas syariah yang didasarkan pada jumlah pinjaman.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif karena dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, penelitian ini merupakan paduan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*field reseach*),

Hasil penelitian ini adalah: 1) praktek gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Socah yang sudah sesuai dengan teori yang ada. 2) Tinjauan *maṣlahah* dalam pembayaran *ujrah*. Dalam pembayaran *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak BMT didasarkan pada jumlah pinjaman sebesar 2,5% dari pinjaman anggota, namun pihak BMT menetapkan *ujrah* dari jumlah pinjaman adalah untuk kemaslahatan masyarakat, karena jika *ujrah* nya ditetapkan berdasarkan harga taksiran barang itu akan sangat memberatkan terhadap anggota, dan agar masyarakat tidak jatuh ke tangan rentenir yang apabila meminjam uang harus mengembalikan lebih banyak dari pinjamannya. Dari hasil wawancara dengan para anggota yang pernah melakukan transaksi gadai emas syariah yang *ujrah* nya itu diambil dari jumlah pinjaman sebesar 2,5% itu menurutnya sama sekali tidak memberatkan terhadapnya, karena masyarakat membutuhkan uang pinjaman dan pihak BMT memberikan pinjaman dengan cara yang mudah, cepat dan biaya ringan.

Kata Kunci: *Maṣlahah*, *Rahn* dan *Ijārah*

ABSTRACT

Islamic gold pawn is a product of lending money by surrendering movable objects as collateral for money loans, with only a few minutes a member can already get loan money. In the practice of Islamic gold pawning at BMT UGT Sidogiri Branch Socah is to use two contracts, namely the rahn contract and the ijarah contract. Rahn contract is a contract of lending from BMT to members accompanied by dependents so that BMT keeps collateral in the form of gold delivered. The contract ijarah is used to collect rental fees for the storage and maintenance of gold in BMT. Ongko rent or gold maintenance costs are already determined by the BMT of 2.5% of loans from members of Rp. 25000, per Rp. 1000,000. Determination of the ujrah taken from the loan amount is not in accordance with the fatwa rules / III / No 25 regarding rahn that in taking ujrah or the cost of maintaining gold as collateral goods may not be determined on the loan amount. Therefore the researcher is interested in finding and analyzing how tinjauan mas {lahah for the payment of ujrah in the practice of sharia gold pawn is based on the number of loans.

This research is a type of qualitative research because in collecting data using observation, interviews and documentation, this research is a blend of library research and field research (field reseach),

The results of this study are: 1) the practice of sharia gold pawn at BMT UGT Sidogiri Branch Socah which is in accordance with the existing theory. 2) Overview of mas {laha {h in ujrah payments. In ujrah payments stipulated by BMT are based on a loan amounting to 2.5% of member loans, but BMT stipulates that the ujrah of the loan amount is for the benefit of the community, because if the ujrah is determined based on the estimated price of the item, and so that the community does not fall into the hands of loan sharks who, when borrowing money, must return more than their loans. From the results of interviews with members who had conducted sharia gold pawning transactions whose ujrah was taken from a loan amounting to 2.5%, according to him it did not burden him at all, because the community needed loan money and BMT provided loans in an easy, fast way and light costs.

Keywords: Maslahah, Rahn and Ijarah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO.....	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Sistematika Pembahasan	9

BAB II : LANDASAN TEORI

A.	
Maslahah	11
1. Pengertian Masalah	11
2. Macam-Macam Masalah	13
3. Dalil-dalil Ulama yang Menjadikan Hujjah Masalah Mursalah	15
4. Syarat-Syarat Yang Menjadikan Hujjah Masalah Mursalah	17
5. Perbedaan Pendapat Para Ulama Mengenai Masalah Mursalah	20
B.	Rahn
ahn	22
1. Pengertian Rahn	22
2. Dasar Rahn	24
3. Rukun Rahn	25
4. Syarat Rahn	26
5. Konsekuensi Hukum Akad Rahn	27
C.	Ijarah
arah	34
1. Pengertian Ijarah	34

2.....	Ru
kun Ijarah.....	36
3.....	Sy
arat Ijarah.....	37
4.....	M
anfaat dan Resiko Ijarah.....	37
5.....	Sif
at dan Konsekuensi Hukum Ijarah	38
6.....	Be
rakhirnya Akad Ijarah.....	40
7.....	Pe
ngembalian Objek.....	41

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Sifat Penelitian.....	43
C. Pendekatan Penelitian.....	44
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	49

BAB IV : ANALISIS DATA

A.	P
profil BMT UGT Sidogiri Socah	50
B.	P
praktek Gadai Emas Syariah di BMT UGT Sidogiri Socah	55
C.	A
analisis Tinjauan Masalah Terhadap Pembayaran Ujrah Dalam	58
Praktek Gadai Emas Syariah Di BMT UGT Sidogiri Socah	58

BAB V : PENUTUP

A.	K
kesimpulan	64
B.	S
saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....	67
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tabel Data Primer.....	45
Tabel 2	: Tabel Data Sekunder.....	47
Tabel 3	: Tabel Dokumentasi	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara Dengan Anggota BMT UGT

Sidogiri Socah